

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D E D E S U T A R Y A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M S I N A R P U R N A M A

b. Alamat : K P W A N G U N R T O I G / R W O O 7

B A T U K U W U N P A D A R I N C A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☒ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : P A D A R I N C A N G

h. Kelurahan : B A T U K U W U N G

i. Email : P k b m s i n a r p u r n a m a @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 5 / Y P . D P B / 3 I / 2 0 2 1

b. Tanggal : 0 2 0 2 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 2 8 2 - D I S D I K B U D / 2 0 2 2

d. Tanggal : 0 7 0 3 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



SERANG, 10 Maret 2022

Kepala Sekolah,

SUTARYA, ST

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/282-Disdikbud/2022

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM SINAR PURNAMA KECAMATAN PADARINCANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN DWI PUTRA BANGSA Nomor : 03/PKBM Sinar Purnama/2021 tanggal 5 November 2021 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM SINAR PURNAMA
- Nama Kepala Lembaga : DEDE SUTARYA,ST
- Alamat Lembaga : KP.Wangun Cipurut RT.016 RW.007 Desa Batukuwung Kec.Padarincang
- Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN DWI PUTRA BANGSA
- Akta Notaris ARIS RISMANSYAH, SH No.47 Tanggal 10 April 2018
- Tahap/Status : Rintisan
- Tahun Berdiri : 2 Februari 2021
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2027.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006



**YAYASAN PENDIDIKAN DWI PUTRA BANGSA
(YPDPB)**

KABUPATEN PANDEGLANG

Alamat : Jl. Raya Sumur Km.12 Ds. Ciburial Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang-
Banten Hp. 081311049579 kode Pos 42284.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 05/YP.DPB/II/2021

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENETAPAN PENGELOLA
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SINAR PURNAMA**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan nasional;
2. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua
3. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dwi Putra Bangsa;
- Memperhatikan** : Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Dwi Putra Bangsa Bersama Calon Pengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Mendirikan Lembaga Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM);
- Kedua** : PKBM dimaksud diberi nama SINAR PURNAMA yang beralamat di Kp. Wangun RT 016 RW 007 Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
- Ketiga** : Menetapkan Sdr. Dede Sutarya, ST. sebagai Pengelola Lembaga/Kepala PKBM Sinar Purnama;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM SINAR PURNAMA akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 02 Februari 2021

YAYASAN DWI PUTRA BANGSA



PANDI AHMAD PRATAMA, M.Kom.